

**STANDAR PELAYANAN
PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PHI MELALUI ECOURT
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012; 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK/OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat gugatan 2. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta dokumen lainnya yaitu KTA, KTP, BAS 3. Surat anjuran dan risalah dari Disnakertrans
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi pengguna lainnya/non advokat, akan dibuatkan akun ecourt terlebih dahulu oleh petugas meja I 2. Pihak penggugat/kuasa penggugat melakukan proses pendaftaran gugatan dengan mengunggah surat gugatan, surat kuasa (apabila dikuasakan beserta KTA, KTP, & BAS), surat anjuran dan risalah dari Disnakertrans, dan KTP Penggugat 3. Panmud PHI memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran gugatan PHI 4. Petugas meja I meregister perkara melalui SIPP 5. Panmud PHI melaporkan kepada Ketua Pengadilan adanya gugatan baru secara e-court 6. Pihak penggugat membayar panjar perkara dalam hal ini nilai gugatan diatas 150.000.000 tetapi jika nilai gugatan dibawah 150.000.000 biaya perkara dibebankan kepada DIPA
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pendaftaran gugatan 1 jam 2. Penyelesaian perkara PHI selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama
5. Biaya/Tarif	:	<p>Dalam hal nilai gugatan di atas 150.000.000,- maka akan dikenakan panjar biaya perkara sedangkan apabila nilai gugatan dibawah 150.000.000 biaya perkara dibebankan kepada DIPA</p>
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima bukti pembayaran panjar perkara

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima surat panggilan sidang melalui email 3. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima Salinan Putusan
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR : www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survey harian) : esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Yogyakarta : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Yogyakarta : (0274) 586563 7. Melalui nomor WA : 081264701704 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU**

**STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012; 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK/OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan perjanjian Bersama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta 2. Surat kuasa apabila dikuasakan 3. Perjanjian Bersama asli dan fotocopy (1 lembar)
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas pendaftaran Perjanjian Bersama kepada petugas PTSP 2. Pemohon membayar biaya PNBPN pendaftaran perjanjian bersama 3. Petugas PTSP menyerahkan surat permohonan ke bagian persuratan (PTSP Kesekretariatan) 4. Petugas menginput data perjanjian bersama ke aplikasi register perjanjian bersama dan meminta tanda tangan Panitera 5. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Akta Perjanjian Bersama yang sudah ditandatangani oleh Panitera
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 jam untuk pendaftaran perjanjian bersama pada meja PTSP
5. Biaya/Tarif	:	Biaya PNBPN sebesar Rp 10.000,-
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda terima pembayaran PNBPN 2. Akta Perjanjian Bersama
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR : www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survey harian) : esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00

	<p>5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Yogyakarta : (0274) 4396412</p> <p>6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Yogyakarta : (0274) 586563</p> <p>7. Melalui nomor WA : 081264701704</p> <p>8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com</p>
--	---

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DI LUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU**

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN KASASI MELALUI E-COURT
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012; 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK/OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kuasa apabila dikuasakan dan dilengkapi dengan KTA, BAS, dan KTP 2. Softfile Memori Kasasi bagi Pemohon 3. Softfile Kontra Memori Kasasi bagi Termohon (tidak wajib)
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftarkan Kasasi melalui e-court 2. Petugas meja III memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran kasasi dan mendaftarkan permohonan kasasi melalui SIPP 3. Petugas meja III membuat Akta Pernyataan Kasasi secara elektronik yang ditandatangani oleh Panitera 4. Pemohon menyerahkan memori kasasi 14 hari setelah pernyataan kasasi secara elektronik 5. Termohon menyerahkan kontra memori kasasi 14 hari setelah pemberitahuan penyerahan memori kasasi secara elektronik 6. Pelaksanaan inzage setelah semua berkas bundel A dan bundel B sudah lengkap di upload pada SIPP dan E-court
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 jam untuk pendaftaran kasasi oleh Petugas Meja III
5. Biaya/Tarif	:	Dalam hal nilai gugatan di atas 150.000.000,- maka akan dikenakan panjar biaya perkara sedangkan apabila nilai gugatan dibawah 150.000.000 biaya perkara dibebankan kepada DIPA
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pernyataan Kasasi 2. Tanda Terima Memori Kasasi 3. Tanda Terima Kontra Memori Kasasi
7. Penanganan pengaduan, saran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR : www.lapor.go.id

dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none">3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survey harian) : esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 005. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Yogyakarta : (0274) 43964126. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Yogyakarta : (0274) 5865637. Melalui nomor WA : 0812647017048. Melalui email : pn.yogya@gmail.com
-----------------------	--

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU**

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN EKSEKUSI PERKARA PHI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012; 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK/OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan eksekusi PHI yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta 2. Surat Kuasa asli apabila dikuasakan dilengkapi dengan KTA, BAS, dan KTP 3. Fotocopy Salinan putusan dari tingkat pertama sampai dengan terakhir 4. Relas pemberitahuan isi putusan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dan menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas PTSP 2. Petugas PTSP meneliti kelengkapan berkas perkara permohonan 3. Setelah surat permohonan sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri, Panmud PHI membuat resume eksekusi tersebut 4. Untuk perkara nilai gugatannya di atas 150.000.000,- maka akan dikenakan panjar biaya eksekusi, apabila nilai gugatan dibawah 150.000.000,- maka tidak dikenakan panjar biaya eksekusi 5. Apabila permohonan eksekusi dapat dilaksanakan, maka pemohon dan termohon akan dipanggil untuk pelaksanaan Aanmaning
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	30 menit untuk pendaftaran eksekusi di meja PTSP
5. Biaya/Tarif	:	Panjar biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 70/KPN/W.13-U1/HK.02.4/III/2026 tentang Biaya Proses Penyelesaian Eksekusi Perdata dan Penyelesaian Hubungan Industrial (PPI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

6. Produk Pelayanan	:	Pemohon eksekusi menerima hasil eksekusi
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi LAPOR : www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survey harian) : esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 005. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Yogyakarta : (0274) 43964126. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Yogyakarta : (0274) 5865637. Melalui nomor WA : 0812647017048. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU**

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENCABUTAN UPAYA HUKUM KASASI PHI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012; 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK/OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2. Persyaratan	:	Permohonan pencabutan upaya hukum kasasi ke petugas PTSP
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan pencabutan upaya hukum kasasi ke petugas PTSP 2. Panmud PHI meneliti kelengkapan permohonan pencabutan 3. Petugas meja III membuatkan akta pencabutan permohonan upaya hukum kasasi 4. Panitera menandatangani akta pencabutan upaya hukum kasasi 5. Petugas meja III menginput pencabutan kasasi ke dalam SIPP 6. Dalam hal berkas perkara belum dikirim ke MA maka akta pencabutan kasasi tidak perlu dikirim
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	30 menit untuk pelayanan pada meja PTSP
5. Biaya/Tarif	:	Panjar biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 70/KPN/W.13-U1/HK.02.4/III/2026 tentang Biaya Proses Penyelesaian Eksekusi Perdata dan Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
6. Produk Pelayanan	:	Akta Pencabutan Permohonan Kasasi
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR : www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survey harian) : esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Yogyakarta : (0274) 4396412

	<p>6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Yogyakarta : (0274) 586563</p> <p>7. Melalui nomor WA : 081264701704</p> <p>8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com</p>
--	---

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU**